

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



Jl. Imam Bonjol Stabat 20811 0618910389

www.perizinan.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

praktek perawat mata

No. SK :

Persyaratan

1. FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
2. PASPHOTO 3X4 (4 LEMBAR)
3. REKOMENDASI DARI DINAS KESEHATAN KAB. Langkat
4. FOTO COPY IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
5. SURAT IZIN KERJA DOKTER, BIDAN, PERAWAT, DAN APOTEKER
6. Rekomendasi dari IDI, IDGI , IBI, PPNI;
7. SURAT PERNYATAAN SEBAGAI DOKTER, DOKTER GIGI, BIDAN, PERAWAT
8. Surat Pernyataan sebagai penanggung jawab
9. FOTO COPY NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
10. Sertifikat / Kartu Kebersertaan BPJS KETENAGAKERJAAN.
11. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai Dokter, Perawat dan Bidan
12. FOTO COPY STR (PERAWAT)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 10

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. izin praktek kerja perawat mata

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



Jl. Imam Bonjol Stabat 20811 0618910389

www.perizinan.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu

<https://perizinan.langkatkab.go.id>